



AKIBAT HUKUM DIREKSI DARI IKTIKAD BURUK TERHADAP PENYUSUSUNAN LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN (Studi Kasus: Putusan Nomor 399/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst)

Aisyah¹, Amilia Amir Saputra² Sumriyah³

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, 69126

Korespondensi penulis: aisyahghafar5@gmail.com

Abstract: *Directors in a limited liability company can be likened to the soul of the company. manage the company in accordance with the aims and objectives of the company along with good faith and full sense of responsibility. Therefore the presence of directors is very important for the company. One of the obligations of the Board of Directors that must be carried out is to make an annual report. The company's annual report has great importance for shareholders. If the directors have bad faith in preparing the annual report, it can create distrust and dissatisfaction among shareholders. As in the case contained in Decision Number 399/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst, it stated that the directors had never made an annual company report since the establishment of the PT. The method used in this study is normative juridical with a case approach and statutory approach. So the purpose of our research is to find out how the responsibilities and legal consequences of directors have on bad faith in making annual reports. So the results of this study based on the Limited Liability Company Law state that directors have responsibilities, duties and authority in preparing annual reports. Legal consequences can arise if the directors commit acts that are detrimental to shareholders or the company in making annual reports.*

Keywords: *Directors, Annual Report, Legal Consequences*

Abstrak. Direksi di dalam perseroan terbatas dapat diumpamakan sebagai nyawa bagi perseroan. mengurus perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan beserta itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab. oleh sebab itu kehadiran direksi sangat penting bagi perseroan. Salah satu kewajiban Direksi yang harus dilakukan adalah membuat laporan tahunan. Laporan tahunan perseroan memiliki kepentingan yang besar bagi pemegang saham. Jika direksi beritikad tidak baik dalam menyusun laporan tahunan dapat menciptakan ketidakpercayaan dan ketidakpuasan di antara pemegang saham. Seperti kasus yang terdapat pada Putusan Nomor 399/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst menyatakan direksi tidak pernah membuat laporan tahunan perseroan sejak berdirinya PT tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Sehingga tujuan penelitian kami adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab serta akibat hukum direksi terhadap itikad tidak baik dalam membuat laporan tahunan. Sehingga hasil dari penelitian ini berdasarkan UU PT menyatakan bahwa direksi memiliki tanggung jawab, tugas, dan wewenang dalam menyusun laporan tahunan. Akibat hukum dapat timbul apabila direksi melakukan perbuatan yang merugikan pemegang saham atau perseroan dalam membuat laporan tahunan.

Kata kunci: Direksi, Laporan Tahunan, Akibat Hukum

LATAR BELAKANG

Di era saat ini perekonomian Negara sangat dipengaruhi oleh kehidupan perusahaan. Karena pada dasarnya perusahaan mampu memberi nilai tambahan bagi kebutuhan masyarakat. Salah satunya yaitu bentuk perusahaan yang berbadan hukum yang memegang andil dalam menentukan perekonomian nasional seperti Perseroan Terbatas atau yang selanjutnya disebut dengan Perseroan. Keberadaan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut UU PT, dengan dibentuknya UU PT merupakan upaya meningkatkan perekonomian nasional memerlukan daya dukung agar terjaminnya iklim perekonomian yang baik.

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan merupakan badan usaha berbadan hukum yang dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan (profit oriented). Perseroan banyak diminati pelaku usaha karena pertanggung jawabannya bersifat terbatas, perseroan juga memberi kebebasan bagi para pemegang saham untuk mengalihkan atau memperjual belikan saham yang dimilikinya kepada orang lain, serta keuntungan-keuntungan lainnya.¹

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 1 angka 5 UUPT yang menyatakan bahwa Perseroan terdiri atas tiga organ yaitu : Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut dengan RUPS, Direksi dan Dewan komisaris. Direksi sebagai salah satu organ penting dalam Perseroan memiliki tugas dan fungsi utama dalam hal menjalankan dan melaksanakan kepengurusan Perseroan.² Maksudnya ini memperlihatkan bahwa Direksi memiliki kewajiban dan tanggungjawab yang besar terkait dengan Perseroan, memiliki kewenangan atau kapasitas dalam hal mengurus, mengelola dan memajemen Perseroan.³ Salah satu kewajiban Direksi yang harus dilakukan adalah membuat laporan tahunan. Laporan tahunan yang telah memenuhi ketentuan akan disahkan oleh RUPS.

¹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 1

² Ima Purnama Sari, Ida Ayu. 2014, *Perbandingan Tanggung Jawab Direksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Vol. 02, No.06, diakses pada 10 juni 2023

³ Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 345

Berdasarkan uraian di atas, maka kami penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait Akibat Hukum Direksi Dari Iktikad Buruk Terhadap Penyusunan Laporan Tahunan Perseroan (Studi Kasus: Putusan Nomor 399/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst.. Karena itu, ruang lingkup masalah yang akan dikaji dalam suatu analisis penulisan ini adalah : Tanggungjawab Direksi Terhadap Itikad Buruk Dalam Kewajiban Membuat Laporan Tahunan, dan Akibat Hukum Dari Iktkad Buruk Direksi Dalam Penyusunan Laporan Tahunan Perseroan dalam putusan Nomor 399/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) yang fokus kepada kasus berdasarkan Putusan Nomor 399/Pdt. P/2021/PN.Jkt.Pst, dan pendekatan perundang-undangan (statuteapproach) pengaturan Undang- Undang tentang Perseroan Terbatas mengenai kelalaian direksi yang tidak membuat laporan tahunan perseroan.

Jenis bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah norma-norma hukum yaitu Pasal 146 ayat (1) huruf c berikut penjelasannya dalam UUPT dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 399/Pdt. P/2021/PN.Jkt.Pst. Sedangkan, bahan hukum sekunder yaitu buku teks hukum (legal text book), jurnal hukum, karya tulis hukum yang memuat pandangan ahli hukum dalam bentuk buku maupun yang termuat dalam media masa, media internet.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara penelusuran bahan hukum primer dan sekunder, dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan.

PEMBAHASAN

A. Tanggungjawab Direksi Terhadap Itikad Buruk Dalam Kewajiban Membuat Laporan Tahunan Dalam Putusan Nomor 399/Pdt.P/2021/Pn.Jkt.Pst

Setiap jabatan mempunyai tugas, kewajiban, dan wewenang. Pastinya tugas, kewajiban dan kewenangan itu harus dilaksanakan dengan baik. Bilamana tugas dan tanggungjawab dilalaikan atau beriktikad buruk, maka tidak menutup kemungkinan membawa efek pada pejabat yang melakukannya. Mengenai dengan TanggungJawab Direksi Terhadap Kewajiban Membuat Laporan Tahunan dalam Putusan Nomor 399/Pdt.P/2021/Pn.Jkt.Pst. terlebih dahulu kita harus mengetahui terkait pengertian

direksi serta kewajiban- kewajiban, tugas dan wewenang direksi perseroan. Istilah Direksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) direksi adalah dewan pengurus atau dewan pimpinan perusahaan.

Berdasarkan Perundang- Undangan Pasal 1 angka (5) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut UU PT menyebutkan bahwa pengertian Direksi dalam Perseroan Terbatas merupakan organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.⁴

TanggungJawab dalam arti responsibility merupakan sikap moral untuk melaksanakan kewajibannya, sedangkan tanggung jawab dalam arti liability adalah sikap hukum untuk mempertanggung jawabkan pelanggaran atas kewajibannya atau pelanggaran atas hak pihak lain.⁵ dalam hal Tanggung jawab direksi melekat penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan, apabila anggota direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Sehingga direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan dengan itikad baik. Bentuk tugas dan wewenang direksi berdasarkan dengan Pasal 100 UUPT, direksi berkewajiban menjalankan dan melaksanakan beberapa tugas selama jabatannya menurut UUPT, yaitu: Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat direksi, dan Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan, serta Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan Perseroan.

Menurut KBBI, Laporan Tahunan adalah Laporan yang setiap tahun dibuat dan diberikan kepada anggota (para pemegang saham) oleh Persero. Umumnya Laporan Tahunan menjadi informasi terkait Perseroan selama satu tahun berjalan. Hal ini diperjelas bahwa Laporan Tahunan Emiten dan Persero Publik merupakan sumber informasi penting tentang kinerja dan prospek Persero bagi pemegang saham dan masyarakat sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.⁶ Laporan tahunan yang merupakan tanggungjawab direksi yang di atur pada Bab IV UU PT. Direksi bertugas membuat laporan tahunan perseroan, dan kemudian

⁴ Pasal 1 angka (5) UU PT

⁵ Jonas Lukas, "Suatu PT Menurut UU No. 40 Tahun 2007", *Lex Privatum*, Vol.1.I, No.3, Juli 2013, hlm.44

⁶ Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-431/BI/2012 Tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten Atau Persero Publik.

disampaikan kepada dewan komisaris untuk ditelaah dan setelah itu baru disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham / RUPS. Tenggang waktu penyampaian laporan tahunan kepada RUPS adalah paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir, sebagaimana di atur dalam Pasal 66 ayat (1) UUP, laporan tahunan harus memuat:

1. Laporan keuangan, paling sedikit memuat neraca akhir tahun buku yang lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, laporan perubahan ekuisitas dan catatan atas laporan keuangan tersebut.
2. Laporan mengenai kegiatan perseroan.
3. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
4. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan.
5. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan dewan komisaris selama tahun buku yang baru lampau.
6. Nama anggota direksi dan anggota dewan komisaris.
7. Gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota dewan komisaris perseroan untuk tahun yang baru lampau.

Di dalam Putusan Nomor 399/Pdt.P/2021/Pn.Jkt.Pst. terdapat kasus dimana direksi tidak beriktikad baik dalam menyusun laporan tahunan yang menjadi tanggung jawabnya. Putusan tersebut yaitu isya akabar sebagai salah satu pemegang saham di PT DGE Trans Indonesia melawan PT DGE Trans Indonesia kemudian disebut dengan termohon/ Tergugat. Pada posisi kasus dalam putusan itu menjelaskan bahwa Termohon tidak melakukan aktivitas sebagaimana yang diatur dalam UU PT yaitu aktifitas perniagaan kepada pihak ketiga. Sehingga pemohon mengajukan permohonan pembubaran perseroan karena berdasarkan pasal 87 dan pasal 89 UU PT, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang pembubaran perseroan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan.

Namun dalam Putusan Nomor 399/Pdt.P/2021/Pn.Jkt.Pst hal ini ada yang lebih menarik mengenai Termohon yang sejak berdirinya sampai dengan permohonan Pemohon ke Pengadilan tidak pernah membuat Laporan Tahunan untuk dapat diperiksa oleh Pemohon. Dengan demikian perlu diuraikan dalam membuat laporan tahunan di Perseroan merupakan bentuk tanggungjawab pribadi dari direksi, yang merupakan asas yang umum ketika pengurus perseroan melakukan tindakan iktikad buruk dari

kewenangannya ataupun berlawanan dari anggaran dasar hal itu Konsekwensinya perseroan tidak bertanggung jawab, melainkan hanya jadi tanggung jawab pribadi sepenuhnya oleh pengurus.⁷ Maka perseroan dalam Putusan Nomor 399/Pdt.P/2021/Pn.Jkt.Pst. tidak terikat atas tindakan direksi yang beriktikad buruk atas tanggungjawabnya membuat laporan tahunan.

Direksi sebagai organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, di dalam buku Bismar Nasution menyatakan pendapatnya bahwa : “Direksi kedudukannya sebagai eksekutif dalam Perseroan, tindakannya dibatasi oleh anggaran dasar Perseroan. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum itu melalui pengurusnya yaitu Direksi. Tanpa adanya pengurus, badan hukum itu tidak akan dapat berfungsi. Ketergantungan antara badan hukum dan pengurus menjadi sebab mengapa antara badan hukum dan Direksi lahir hubungan fidusia (fiduciary duties) dimana pengurus selalu pihak yang dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan Perseroan semata”.⁸

Direksi dalam suatu perseroan bertanggung jawab mengelola penuh Perseroan sehingga dia memiliki kewenangan yang cukup besar untuk menjalankan pekerjaan tersebut. Di dalam hukum perseroan, dikenal pertanggungjawaban perseroan, seperti Adanya tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh Direksi tersebut dapat menimbulkan kerugian yang besar terhadap Perseroan. Mengenai pengaturan Direksi sudah diatur sedemikian rupa di UU PT, baik diatur dalam bagian-bagian yang khusus mengatur tentang Direksi, yaitu mulai dari Pasal 92 sampai dengan 107 maupun yang diatur dalam bagian-bagian lain dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 secara terpisah-pisah (bagianbagian yang tidak khusus mengatur tentang Direksi)

⁷ Prasetya, R. (2004). *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Bandung: Citra Aditya Bakti

⁸ Bismar Nasution, *Pemahaman Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, BTPN, Medan, 2008.

Dengan demikian UUPT menentukan dan mengatur luasnya kekuasaan dan kewenangan seorang Direksi. Dengan kekuasaannya yang sangat besar ada kemungkinan akan merugikan perseroan. Namun dalam UUPT tidak ada diatur dengan tegas sebagaimana jika pengurus perseroan membuat perbuatan yang melebihi atau berlawanan dengan anggaran dasar.⁹

Dengan demikian, apabila Direksi dengan sengaja melakukan iktikad buruk terhadap tanggung jawab membuat laporan tahunan yang diberikan berarti Direksi telah melakukan yang berakibat dapat merugikan Perseroan. Artinya, Direksi yang secara sengaja dengan itikad buruk melakukan tindakan atau perbuatan untuk kepentingan pribadi sehingga menyebabkan timbulnya kerugian bagi Perseroan, maka Direksi dapat dituntut pertanggung jawabannya atas iktikad buruk yang dilakukan.

B. Akibat Hukum Dari Iktikad Buruk Direksi Dalam Penyusunan Laporan Tahunan Perseroan Dalam Putusan Nomor 399/Pdt.P/2021/Pn.Jkt.Pst

Dalam Putusan Nomor 399/Pdt.P/2021/Pn.Jkt.Pst Termohon tidak memenuhi kewajibannya kepada Pemohon/ salah satu Pemegang Saham, yaitu dengan beriktikad buruk tidak membuat Laporan Tahunan. Menyusun laporan tahunan adalah kewajiban bentuk tanggungjawab direksi. Hal tersebut direksi telah melanggar Anggaran Dasar Perseroan pasal 17 ayat (4) dan Pasal 66 ayat (1) UU PT yang berbunyi bahwa Pasal 17 ayat (4), Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakan di Kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Kemudian Pasal 66 ayat (1) UU PT yang menjelaskan, Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.

Dalam Putusan Nomor 399/Pdt.P/2021/Pn.Jkt.Pst dapat menimbulkan kerugian serta akibat hukum pada salah satu pihak yaitu pemegang saham, termasuk beberapa hal berikut, diantaranya: Memastikan Transparansi, Akuntabilitas, dan Kepercayaan antara perseroan dan pemegang saham. Ketidakpercayaan Pemegang Saham Ketika direksi tidak menyampaikan laporan tahunan, hal ini dapat menciptakan

⁹Setyarini Desak Made, Ni Luh Made Mahendrawati dan Desak Gde Dwi Arini. Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Analogi Hukum*, 2 (1) (2020), 12–16. Halm 15

ketidakpercayaan dan ketidakpuasan di antara pemegang saham. Pemegang saham mungkin merasa bahwa direksi tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, atau mencoba menyembunyikan informasi yang mungkin merugikan pemegang saham. Hal ini dapat mengarah pada perlawanan atau tekanan dari pemegang saham untuk meminta pertanggungjawaban dan perubahan dalam manajemen perseroan.

Laporan tahunan perseroan memiliki kepentingan yang besar bagi pemegang saham. Berikut adalah beberapa alasan mengapa laporan tahunan perseroan penting bagi pemegang saham. dalam menyediakan informasi laporan tahunan yang transparan tentang kinerja keuangan dan operasional perseroan, informasi tentang strategi bisnis, proyek-proyek yang sedang berjalan, dan kebijakan manajemen yang relevan. Pemegang saham dapat mengevaluasi apakah manajemen menjalankan perseroan secara efisien dan sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Secara keseluruhan, laporan tahunan perseroan memberikan pemegang saham informasi yang penting untuk memahami kinerja, situasi keuangan, dan prospek masa depan perseroan. Ini memungkinkan pemegang saham untuk membuat keputusan investasi yang lebih cerdas dan memonitor keberhasilan manajemen perseroan. Serta juga Laporan tahunan yang di buat oleh direksi, pemegang saham ikut andil dalam disahkannya laporan tahunan tersebut.

Direksi yang melakukan tindakan melampaui batas kewenangannya atau beriktikad buruk terhadap tanggungjawab kewajibannya dalam membuat laporan tahunan dapat kenai Pasal 69 angka (3) UU PT Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dimgikan. Serta dalam angka (4) bahwa Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka (3) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

Kemudian direksi yang dengan sengaja atau ceroboh membuat pernyataan palsu atau menyesatkan dalam laporan tahunan dapat menghadapi tuntutan pidana atas penipuan, pelanggaran sekuritas, atau pelanggaran terkait lainnya. Hukuman untuk kejahatan ini dapat mencakup penjara, denda, dan restitusi kepada pemegang saham yang terkena dampak. Juga Otoritas pengatur, seperti Securities and Exchange Commission (SEC), dapat mengambil tindakan penegakan terhadap direktur yang terlibat dalam praktik itikad buruk saat menyiapkan laporan tahunan.

Tindakan ini dapat mencakup proses administrasi, tuntutan hukum perdata, dan bahkan tuntutan pidana. Regulator juga dapat mengenakan penalti, seperti denda, pencairan laba, dan penangguhan atau pencabutan izin.

Menangani iktikad buruk direksi Auditor eksternal memainkan berperan penting dalam mendeteksi dan mencegah praktik itikad buruk dalam pelaporan keuangan direksi. Mereka secara independen meninjau laporan keuangan perusahaan dan kontrol internal untuk memastikan bahwa laporan tersebut akurat, andal, dan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Auditor eksternal juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pengendalian internal dan proses pelaporan keuangan. Maka pentingnya bagi direktur untuk bertindak dengan itikad baik, berhati-hati, dan memprioritaskan kepentingan terbaik perusahaan dan pemegang sahamnya saat menyiapkan laporan tahunan. Dengan mengembangkan budaya transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan yang kuat, perusahaan dapat mencegah praktik itikad buruk dan meningkatkan kepercayaan investor dan kesuksesan jangka panjang

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Direksi dalam suatu perseroan bertanggung jawab mengelola penuh Perseroan sehingga dia memiliki kewenangan yang cukup besar untuk menjalankan pekerjaan tersebut. Didalam Putusan Nomor 399/Pdt.P/2021/Pn.Jkt.Pst. terdapat kasus dimana direksi tidak beriktikad baik dalam menyusun laporan tahunan yang menjadi tanggung jawabnya, sejak berdirinya sampai dengan permohonan Pemohon ke Pengadilan tidak pernah membuat Laporan Tahunan untuk dapat diperiksa oleh Pemohon. Dengan demikian, apabila Direksi dengan sengaja melakukan iktikad buruk terhadap tanggung jawab membuat laporan tahunan yang diberikan berarti Direksi telah melakukan yang berakibat dapat merugikan Perseroan. Artinya, Direksi yang secara sengaja dengan itikad buruk melakukan tindakan atau perbuatan untuk kepentingan pribadi sehingga menyebabkan timbulnya kerugian bagi Perseroan, maka Direksi dapat dituntut pertanggung jawabannya atas iktikad buruk yang dilakukan.

2. Perbuatan Direksi dalam iktikad buruk menyusun laporan tahunan dapat menciptakan ketidakpercayaan dan ketidakpuasan di antara pemegang saham. Akibat hukum bagi Direksi yang melakukan tindakan melampaui batas kewenangannya atau beriktikad buruk terhadap tanggungjawab kewajibannya dalam membuat laporan tahunan dapat dikenai tuntutan pidana atas penipuan, pelanggaran sekuritas, atau pelanggaran terkait lainnya. Hukuman untuk kejahatan ini dapat mencakup penjara, denda, dan restitusi kepada pemegang saham yang terkena dampak. Maka pentingnya bagi direktur untuk bertindak dengan itikad baik, berhati-hati, dan memprioritaskan kepentingan terbaik perusahaan dan pemegang sahamnya saat menyiapkan laporan tahunan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang -Undangan

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-431/BI/2012 Tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten Atau Persero Publik

Putusan Nomor 399/Pdt.P/2021/Pn.Jkt.Pst

Buku

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, (2003), *Perseroan Terbatas*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Prasetya, R. (2004). *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas. Bandung: Citra Aditya Bakti Bismar Nasution, Pemahaman Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Medan: BTPN

Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika

Jurnal Atau Artikel

Ima Purnama Sari, Ida Ayu. (2014), *Perbandingan Tanggung Jawab Direksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Vol. 02, No.06,

Jonas Lukas, 2013 “*Suatu PT Menurut UU No. 40 Tahun 2007*”, Lex Privatum, Vo1.I, No.3,

Setyarini Desak Made, Ni Luh Made Mahendrawati dan Desak Gde Dwi Arini, (2020), *Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum*. Jurnal Analogi Hukum, vol 2, no (1)